

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu

1. Pengertian Koperasi dan Dasar Hukum Koperasi di Indonesia.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi secara bersama sama berdasarkan undang - undang.²³

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada,dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²⁴

Dari definisi tersebut , maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan kerja dan tanggung jawab.
2. Keanggotan Koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun , bersifat sukarela, netral terhadap aliran,isme dan negara.

²³ Panji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.66.

²⁴ Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm.2.

²⁵ *Ibid.*

3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan.

Dasar Hukum Koperasi adalah Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian , pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I bagian kesatu dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁶

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmurseperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,salah satu sarananya adalah koperasi²⁷

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, Koperasi tidak lepas pula dari landasan berpijaknya di Indonesia. Landasan Koperasi di Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.²⁸

Koperasi sebagai salah satu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Di dalam suatu keluarga tampak bahwa segala sesuatu dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya

²⁶Panji Anoraga, *Op Cit.*,hlm.4.

²⁷*Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

disebut dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat kebersamaan.²⁹

Dalam Koperasi yang dimaksud usaha bersama adalah berdasarkan kekeluargaan, dengan pengertian bukan merupakan asas keakraban. Istilah asas kekeluargaan secara historis dalam sidang Badan Penyelidik Usaha - usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diperlawankan dengan perseorangan. Istilah asas perseorangan adalah istilah indonesianya untuk pengertian individualistic, sedangkan asas kekeluargaan adalah untuk menerjemahkan istilah integralistik atau non-individualistik.³⁰

2. Sejarah Berdirinya Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu

Ide Koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peran modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peran manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian terletak pada penekanan faktor - faktor produksi dalam kegiatan ekonomi.³¹

Koperasi - Koperasi yang didirikan didalam Negara - Negara yang menganut paham kapitalisme justru memperoleh dan menemukan fungsinya sebagai salah satu badan usaha yang melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi dari orang - orang yang berasal dari kelompok pekerja atau orang - orang yang jatuh miskin sebagai akibat dari pelaksanaan sistem kapitalisme.

²⁹*Ibid.* hlm.38.

³⁰*Ibid.*

³¹ Data Primer KOPPAS Terpadu.

Munculnya koperasi disebabkan antara lain karena kesukaran dalam mencukupi kebutuhan hidup, karena terjadi perbedaan penghasilan untuk menunjang hidup. Selain itu terjadi persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan kerja dan faktor lainnya. Sehingga timbul naluri untuk saling bersama - sama bersatu mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Sekaligus menunjukkan kepada kita selain sifat sosial dan sifat kebersamaan, motif ekonomi merupakan motif utama dalam berkoperasi.

Ada dua jenis Koperasi, pertama yaitu Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, dan yang kedua Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Untuk membentuk Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder maka para pendiri harus membuat akta pendirian dihadapan notaries dan disahkan oleh Departemen Koperasi yang didalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi . Berbeda dengan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang mengharuskan bahwa akta pendirian yang dibuat dengan akta notaries harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman. Pembuatan akte pendirian Koperasi telah diatur di dalam Kepmen No.98 tahun 2004.

Akta pendirian Koperasi yang dibuat dihadapan notaries memuat sekurang - kurangnya tentang:³²

³²Sutarno,Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank,Alfabeta, Jakarta, 2003.

a. Daftar nama pendiri

Nama orang - orang yang mendirikan Koperasi perlu dicantumkan dalam Anggaran Dasar yang nantinya bertugas untuk mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mengesahkan akta pendirian koperasi sehingga Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum.

b. Nama dan tempat kedudukan

Koperasi harus memiliki nama dan identitas untuk membedakan dengan Koperasi lainnya. Dengan nama dan diketahui sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak dan kewajiban. Untuk memberikan nama diserahkan kepada pendiri dan anggota. Tempat kedudukan atau domisili Koperasi harus ditentukan dimana koperasi berkedudukan. Tempat kedudukan ini penting dalam kaitan dimana Koperasi selalu dianggap hadir dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban atau untuk menentukan tempat dimana perbuatan hukum dilakukan.

c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha

Tujuan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai maksud tersebut Koperasi yang didirikan harus merumuskan bidang usaha apa yang akan menjadi bisnis koperasi tersebut.

d. Keanggotaan

Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, berarti Koperasi harus turut mengembangkan usaha Koperasi agar Koperasi tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang dapat mencukupi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Setiap anggota

masyarakat Indonesia yang cakap hukum dapat menjadi anggota Koperasi. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan ruang lingkup usaha Koperasi. Untuk menjadi anggota Koperasi harus memenuhi persyaratan dalam anggaran dasar.

Sistem keanggotaan Koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Setiap anggota Koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi.

e. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan salah satu perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi di Koperasi. Rapat anggota adalah rapat para anggota Koperasi sehingga setiap anggota Koperasi berhak hadir dalam rapat tersebut untuk memutuskan segala sesuatu yang menjadi kewenangan rapat anggota.

f. Pengelolaan koperasi

Dalam mengangkat pengelola Koperasi pengurus harus mengajukan hal tersebut kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola Koperasi bertanggung jawab kepada pengurus. Hubungan pengurus dan pengelola merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan artinya untuk melakukan pengelolaan seorang pengelola mengadakan perjanjian kerja dengan pengurus mengenai hak dan kewajiban dalam mengelola usaha Koperasi termasuk didalamnya gaji dan fasilitasnya.

g. Permodalan Koperasi

1. Modal sendiri adalah modal yang mengandung resiko yang berasal dari Simpanan pokok, Simpanan wajib, Dana cadangan.
2. Modal pinjaman untung mengembangkan Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman yang berasal dari Anggota, Koperasi lainnya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah.

h. Jangka waktu berdirinya koperasi

Jangka waktu berdirinya Koperasi perlu ditegaskan dalam anggaran dasar. Koperasi dapat menentukan berapa lama koperasi berdiri, apakah akan didirikan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai tujuannya.

Dengan demikian dalam Koperasi ada unsur- unsur yang dapat dipenuhi secara bersama sama sesuai kemampuan anggotanya. Sehingga ada idiom yang populer di kalangan perkoperasian yaitu dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota.³³

Ketentuan hukum yang menjadi landasan operasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya sebatas pada konstitusi (UUD 1945); mulai dari Pedoman kebijaksanaan publik disektor ekonomi (GBHN), Peraturan Dasar (UU), Peraturan teknis pelaksanaan tentang perkoperasian (PP, Kepres, Kepmen), sampai dengan berbagai aspek dan asas umum hukum yang sering disebut dengan ketentuan *lex generalis* dalam hukum perdata pun menjadi dasar koperasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan koperasi baik internal maupun eksternal perlu

³³*Op.Cit.*hlm.14.

diketahui terlebih dahulu dasar hukum apa saja yang terkait dengan aktivitas koperasi.

Dengan terpenuhinya unsur Koperasi dan terpenuhinya ketentuan hukum sebagai landasan operasional Koperasi maka didirikanlah Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu yang didirikan atas ide-ide yang timbul setelah pedagang pasar pusat/sukaramai merasa tersaingi oleh pedagang besar yang bergerak dalam bidang *retailer (super market)* seperti Ramanda dan sebagainya yang saat itu muncul ditengah kota Pekanbaru. Dalam situasi tidak menentu seperti saat ini maka para pedagang merasa perlu akan hadirnya suatu organisasi yang dapat menghimpun aspirasi dan keluhan para pedagang tersebut.

Atas dasar tersebut maka dibentuklah sebuah persatuan pedagang dengan nama Persatuan pedagang Terpadu (P2T). Selanjutnya untuk menghidupkan organisasi P2T agar aktif dalam berkegiatan di dalam berorganisasi maka dibentuklah sebuah koperasi yang berasaskan kekeluargaan sesuai dengan anjuran pemerintah agar menggalakkan Koperasi diseluruh penjuru tanah air.

Melalui musyawarah dan mufakat, pedagang pasar pusat/sukaramai mendirikan koperasi yang beranggotakan para pengusaha atau pedagang pasar yang terdiri dari seluruh lapisan pedagang. Sehingga dengan munculnya koperasi tersebut dapat mengatasi masalah dalam mendapatkan modal secara bersama-sama. Masalah yang sering dihadapi selama ini oleh para pedagang adalah selalu menemui kesulitan untuk mendapatkan modal apabila melakukan transaksi di

bank dan lembaga keuangan lainnya, karena bank mensyaratkan adanya jaminan serta melalui prosedur yang rumit dan memakan waktu.³⁴

Pembentukan Koperasi tersebut dihadapkan pada kenyataan telah hilangnya kepercayaan terhadap Koperasi, dimana sebelumnya telah ada Koperasi lain yang didirikan pedagang namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pendiri Koperasi ini pada saat itu mencoba melakukan pendekatan terhadap para pedagang yang terus menerus dilakukan baik melalui pertemuan-pertemuan maupun secara *door to door* . Pada tanggal 29 Maret 1985 diadakan rapat oleh para pedagang dengan mengundang Kepala Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Pekanbaru. Atas tekad dan semangat rapat memutuskan membentuk Koperasi sekaligus memilih pengurusnya dan segera membuat berita acara pendirian Koperasi dengan nama Koperasi Pedagang Pasar “Terpadu” yang disingkat menjadi KOPPAS TERPADU dan selanjutnya diajukan kepada Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Pekanbaru.

Pada tanggal 15 April 1985 pengurus mengajukan permohonan Badan Hukum dengan nomor A.V/06/KOPPAS-T/IV/03/1985 kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Pekanbaru. Pada tanggal 21 Oktober 1985 dikeluarkanlah surat keputusan pengesahan Badan Hukum Nomor 1124/BH/XIII/1985 dengan nama Koperasi Pedagang Pasar “Terpadu” yang bertempat di Jalan Imam Bonjol Nomor 116 Pekanbaru³⁵

Pada Pasal 3 ayat (1).Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa pendirian koperasi simpan pinjam dilaksanakan dengan

³⁴ Hasil wawancara dengan Ketua KOPPAS Terpadu

³⁵ Hasil wawancara dengan Ketua KOPPAS Terpadu

peraturan perundang -undangan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi.³⁶

Sebagai Koperasi yang sudah berbadan hukum, KOPPAS Terpadu - Pekanbaru membuka kegiatan simpan pinjam untuk memperluas kegiatan pada Koperasi ini. Setelah adanya pendaftaran sebagaimana telah dibahas sebelumnya oleh penulis diatas maka KOPPAS Terpadu sudah dapat langsung melaksanakan kegiatan simpan pinjam.

Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya dibidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2), tata cara perubahan anggaran dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Visi, Misi dan Nilai Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu

Dalam Bab II, Bagian kedua, Pasal (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian,tertuang tujuan Koperasi sebagai berikut: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.”

³⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Adapun Visi dan Misi serta nilai dari Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu dengan melihat tujuan koperasi dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah:³⁷

a. Visi

- a) Memberikan pelayanan simpan pinjam mudah, murah dan berkualitas kepada anggota.
- b) Mewujudkan profesionalisme yang tinggi bagi pengurus dan karyawan dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam.

b. Misi

Menjadikan Koperasi yang dapat memberikan manfaat terbaik bagi kesejahteraan anggota.

c. Nilai

Kerja keras, jujur dan keterbukaan.

4. Struktur Organisasi Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu

Koperasi ini pertama kali dikelola oleh Bapak H.S Abd.Madjid selaku ketua, Drs.Syafri Datuk Muncak selaku ketua harian, Amir Landbau selaku sekretaris dan Mahyuddin Zakaria selaku bendahara.

Seiring dengan berjalannya waktu KOPPAS Terpadu mengalami banyak perubahan diantaranya susunan Pengurus dan Badan Pengawas. Adapun

³⁷ Data Primer KOPPAS Terpadu

susunan Pengurus dan Badan Pengawas serta Struktur Organisasi KOPPAS Terpadu Periode 2012 - 2017 .³⁸

a) Pengurus Koperasi :

Ketua : H Mahyuddin Zakaria

Wakil Ketua I : Rahim Udin

Sekretaris : H Zul Adli SE

Wakil Sekretaris : Ray Hughes ,SH.M.Hk

Bendahara : H Zurianas

Badan Pengawas Koperasi :

Ketua : Ir Rizwandi, M.Eng

Anggota : Dahril S.Sos

Anggota : Elfis R



³⁸Berdasarkan Keputusan RAT Tahun Buku 2012, Tanggal 19 Januari 2012

5. Prinsip Kehati-hatian Pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS)

Terpadu

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan terutama dalam penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari lembaga keuangan itu sendiri, akan tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumen perkreditan yang teratur dan lengkap³⁹

Lembaga keuangan termasuk Koperasi sudah seharusnya memiliki karakteristik kehati-hatian agar meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada para anggota Koperasi dan masyarakat. Oleh karena itu tidak cukup hanya berpedoman pada Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga Koperasi⁴⁰

Koperasi perlu melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Langkah tersebut dimaksudkan agar Koperasi memperhatikan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga Koperasi agar tetap sehat. Salah satu poin penting yang terdapat dalam peraturan Koperasi adalah peraturan mengenai pengendalian dan pengawasan Koperasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi itu sendiri maupun oleh pemerintah⁴¹.

³⁹<http://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi>, diakses tanggal 2 Januari 2017, pukul 22:00 wib

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

Prinsip kehati-hatian diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang menyatakan bahwa:

Pedoman penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesehatan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitar.

6. Keanggotaan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Menurut ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa anggota Koperasi adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha Koperasi adalah sangat ditentukan sekali oleh anggotanya.

Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota tanpa ada paksaan apapun oleh siapapun. Koperasi menjunjung tinggi asas persamaan derajat diantara sesama anggota, serta adanya jalinan koordinasi yang harmonis antar sesama tanpa memandang perbedaan keturunan, politik dan agama. Anggota inilah yang mempunyai kewenangan penuh didalam Koperasi.

Di dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha Koperasi merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima atau ditolaknya seseorang atau badan hukum Koperasi menjadi anggota Koperasi baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder.⁴²

Persyaratan untuk masuk sebagai anggota Koperasi dan persyaratan untuk keluar sebagai anggota Koperasi harus didasari oleh Anggaran Dasar Koperasi untuk menjaga kestabilan Koperasi itu sendiri.

Adapun yang menjadi kewajiban anggota Koperasi seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴³

- 1) Mematuhi Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
- 2) Mematuhi hasil keputusan-keputusan Rapat Anggota Koperasi;
- 3) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan Koperasi;
- 4) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan
- 5) Menghadiri rapat anggota dan ambil bagian secara aktif dalam rapat tersebut;
- 6) Memanfaatkan fasilitas usaha Koperasi;
- 7) Berlaku jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan Koperasi.

⁴² UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁴³ UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

8) Bertanggung jawab dalam hutang Koperasi

Adapun yang menjadi hak anggota Koperasi seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Hadir dalam rapat anggota;
- 2) Menyatakan pendapat di dalam rapat anggota
- 3) Memberikan suara dalam rapat anggota
- 4) Memilih dan/dipilih dalam kepengurusan (baik sebagai pengurus maupun anggota);
- 5) Meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
- 6) Mengemukakan pendapat/saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta ataupun tidak;
- 7) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota koperasi;
- 8) Mendapatkan keuntungan sisa hasil usaha (SHU).

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Istilah dan Pengertian hukum kontrak

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*. Definisi hukum kontrak tercantum dalam ensiklopedia

⁴⁴*Ibid.*

Indonesia mengkaji dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Tampaknya definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, padahal antara keduanya adalah berbeda.

Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sah nya kontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.⁴⁵

Dengan adanya berbagai kelemahan maka dapat disimpulkan bahwa hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.⁴⁶

Definisi ini didasarkan pada pendapat Van Dunne, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata - mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya mencakup *tahap pra contractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian.

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan sebuah kenikmatan sedangkan kewajiban merupakan beban.⁴⁷

Dari definisi diatas, dapat dikemukakan unsur -unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁵Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.4

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah - kaidah hukum yang terdapat dalam didalam peraturan perundang -undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

b. Subjek Hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

c. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, Prestasi terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Tidak berbuat /memberikan sesuatu

d. Kata Sepakat

Di dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sah perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

e. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

Dalam kontrak pada umumnya janji - janji para pihak itu saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak menginginkan barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua pihak menginginkan hal yang sama.⁴⁹

Walaupun dikatakan pada umumnya perjanjian merupakan janji - janji para pihak yang saling berlawanan, dalam perjanjian tertentu para pihak melakukan janji - janji yang tidak saling berlawanan.

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkrit dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkrit, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan⁵⁰

2. Syarat sahnya Perjanjian

Syarat sah perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat pada KUH Perdata. Syarat sah kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yaitu:⁵¹

⁴⁹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.2

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹ Salim H.S, *Op.Cit.* hlm.33

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus oleh para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang - orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang - undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan sudah kawin.

c. Adanya objek perjanjian

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

d. Adanya *Causa* yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan cara yang

terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang - undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

3. Macam - Macam Kontrak

Secara rinci pembagian atau penggolongan kontrak ada yang membagi berdasarkan sumbernya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya maupun aspek larangannya. Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata ditegaskan ada dua jenis kontrak menurut namanya, yaitu kontrak nominat dan kontrak inominat.

Kontrak nominat adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata misalnya sewa menyewa persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian. Sedangkan kontrak inominat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, misalnya leasing, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya dan *production sharing*.

Disamping pembagian kontrak bernama dan kontrak tidak bernama, dalam hukum perdata dikenal berbagai macam jenis kontrak, diantaranya yaitu:

a) Kontrak bersyarat

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan terjadi. Kontrak bersyarat ini dibagi menjadi dua, yaitu kontrak dengan syarat tangguh dan kontrak dengan syarat batal.

Suatu kontrak disebut dengan kontrak dengan syarat tangguh jika untuk lahirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan belum tahu akan terjadi sedangkan suatu kontrak disebut kontrak

dengan syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi.

b) Kontrak dengan ketetapan waktu

Berbeda dengan kontrak bersyarat, kontrak dengan ketetapan waktu ini tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, melainkan menangguhkan pelaksanaan kontrak. Penetapan waktu tertentu untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu dianggap selalu dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali kalau secara nyata jangka waktu tersebut dibuat untuk kepentingan debitur.

c) Kontrak mana suka atau alternatif

Kontrak mana suka atau alternatif ini mungkin jarang ditemui dalam praktik, tetapi hal ini dimungkinkan dalam hukum kontrak. Dalam hal terjadi kontrak mana suka ini, debitur diperkenankan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam kontrak.

Hak untuk memilih dalam kontrak mana suka ini selalu dianggap diberikan kepada debitur, kecuali kalau secara tegas hak memilih tersebut diberikan kepada kreditur.

d) Kontrak tanggung renteng atau tanggung menanggung

Suatu kontrak dikatakan tanggung menanggung jika di dalam kontrak kontrak tersebut terdiri dari beberapa orang kreditur, dan dalam kontrak tersebut secara tegas dinyatakan bahwa masing - masing kreditur berhak untuk menagih seluruh utang kepada salah seorang kreditur akan membebaskan debitur pada kreditur lain. Dengan demikian, apabila debitur belum digugat di depan pengadilan, debitur berhak memilih kepada siapa dia akan membayar utangnya.

e) Kontrak yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi

Suatu kontrak digolongkan menjadi kontrak yang dapat dibagi dan kontrak tidak dapat dibagi tergantung pada kontrak yang prestasinya berupa barang atau jasa yang dapat dibagi ataupun tidak dapat dibagi, baik secara nyata maupun secara perhitungan. Namun demikian, walaupun barang atau jasa tersebut sifatnya dapat dibagi, suatu kontrak penyerahan barang atau pelaksanaan jasa tersebut tidak dapat dibagi.

Walaupun terdapat pembagian atas kontrak yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, bagi debitur dan kreditur, semua kontrak pelaksanaannya dianggap tidak dapat dibagi karena hal dapat dibaginya suatu prestasi kontrak hanya berlaku bagi ahli waris kedua belah pihak yang tidak dapat menagih utangnya atau tidak tidak berkewajiban membayar utangnya melainkan hanya untuk bagian masing - masing ahli waris. Hal yang sama berlaku bagi orang yang mewakili debitur atau kreditur.

f) Kontrak dengan ancaman hukuman

Ancaman hukuman merupakan suatu klausul kontrak yang memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi prestasi, dan ketika debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, debitur diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Ancaman hukuman ini boleh diubah oleh hakim manakala debitur telah memenuhi sebagian prestasinya.

Ancaman hukuman ini hanya merupakan prestasi tambahan jika debitur wanprestasi. Karena itu, sifatnya yang hanya tambahan, apabila kontraknya batal, ancaman hukumannya batal, tidak otomatis membatalkan kontraknya.

4. Pengertian dan dasar hukum kegiatan simpan pinjam

Berdasarkan bunyi pasal 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan kegiatan simpan - pinjam pada KOPPAS Terpadu sepenuhnya dilaksanakan oleh satu unit yang didirikan oleh KOPPAS Terpadu yaitu Unit Simpan Pinjam (USP).

Tujuan dan sasaran Unit Simpan Pinjam (USP) adalah untuk mengembangkan permodalan bagi usaha anggota yang produktif. Dengan kegiatan menyimpan dan meminjam dari dan oleh anggota.

Unit Simpan Pinjam ini merupakan badan yang mandiri/otonom dalam pengertian bahwa Unit Simpan Pinjam ini terpisah dan dikelola oleh personil yang terpisah pula dari unit usaha lainnya, serta mempunyai tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup usaha Unit Simpan Pinjam tanpa campur tangan pengurus KOPPAS Terpadu.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Pada Pasal 2 Ayat (1), dikatakan bahwa kegiatan usaha

simpan pinjam hanya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu Koperasi yang pelaksanaannya meliputi menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggotanya, Koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya⁵². Simpanan yang dimaksud adalah usaha untuk melayani simpanan - simpanan para anggota koperasi, seperti simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan cadangan.

Simpanan pokok adalah biaya administrasi pada waktu anggota pertama kali mendaftar, simpanan wajib adalah tabungan yang dibayar secara berkala baik perbulan atau perminggu sesuai dengan peraturan dan kesepakatan, sedangkan dana cadangan adalah dana yang diperoleh bukan dari anggota.

Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu Koperasi memerlukan modal. Modal utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang yang dikumpulkan bersama - sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang memerlukan. Oleh karena itu, maka Koperasi kredit lebih tepat disebut dengan istilah Koperasi Simpan Pinjam.

Selain itu, KSP juga dapat menghimpun modal pinjaman dari;⁵³

⁵²Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi

⁵³ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

- 1) Anggota;
- 2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- 5) Sumber lain yang sah.

Landasan kerja KSP/USP Koperasi adalah sebagai berikut.⁵⁴

- 1) KSP/USP koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai - nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan jati diri koperasi.
- 2) KSP/USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dan mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga).
- 3) Maju mundurnya KSP/USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas *self responsibility*.
- 4) Anggota Koperasi yang memiliki USP berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma - norma yang tercantum pada AD /ART Koperasi.
- 5) KSP/USP Koperasi harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- 6) KSP/USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KSP/USP Koperasi bertugas untuk menghimpun dana dari anggota, calon

⁵⁴ Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Standar Operasional Prosedur Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, Jakarta, 2006, hlm.3.

anggota, Koperasi lain dan anggotanya serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan urat nadi perekonomian masyarakat, khususnya usaha - usaha kecil atau tradisional yang membutuhkan pinjaman dana untuk modal kerja, melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang bersifat professional kepada anggotanya dengan tingkat bunga (di koperasi dikenal dengan istilah Jasa) yang diharapkan dapat memberikan tingkat suku bunga bersaing atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat bunga komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.⁵⁵

Agar suatu koperasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya, maka persyaratan -persyaratan pinjaman yang diperlukan antara lain:⁵⁶

- 1) Peminjam adalah anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggota Koperasi lain.
- 2) Mempunyai usaha produktif.
- 3) Mempunyai penghasilan yang dinilai cukup untuk mengangsur pinjamannya.
- 4) Tidak memiliki tunggakan pinjaman.
- 5) Hasil penilaian layak untuk diberikan pinjaman.

Adapun persyaratan untuk mengajukan kegiatan simpan pinjam di koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu adalah:⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.5.

⁵⁶ Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Modul Diklat Berbasis Kompetensi KSP/USP Koperasi Pola Konvensional-Modul ke4*, Jakarta, 2006, hlm.3.

- a) Telah menjadi anggota KOPPAS Terpadu minimal 6 bulan
- b) Sudah mempunyai usaha sendiri dan sudah berjalan minimal 1 tahun
- c) Mengisi dan menandatangani formulir
- d) Photo copy KTP dan KK yang masih berlaku
- e) Melengkapi surat izin usaha
- f) Menyerahkan bukti kepemilikan jaminan / agunan yang asli
- g) Jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan

Sedangkan yang menjadi keuntungan dalam melakukan kegiatan simpanan di Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu adalah:⁵⁸

- a) Jasa/bunga cukup menarik
- b) Pada saat jatuh tempo diperpanjang otomatis bagi simpanan berjangka
- c) Jasa/bunga dapat dipindah bukukan ke tabungan setiap bulannya
- d) Setoran penabung dijemput langsung oleh karyawan KOPPAS Terpadu ke lokasi usaha atau alamat penabung setiap hari.
- e) Uang aman disimpan di KOPPAS Terpadu.

Tahap penyaluran pinjaman yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a) Tahap aplikasi/ pelayanan permohonan pinjaman;
- b) Tahap penilaian dan analisa atas permohonan pinjaman;
- c) Tahap pengambilan keputusan;
- d) Tahap pembuatan perjanjian pinjaman;
- e) Tahap pencairan; dan
- f) Tahap pembayaran angsuran pinjaman.

⁵⁷Data Primer dari KOPPAS Terpadu

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

Tahap penilaian atas permohonan pinjaman dinilai penting karena akan menentukan apakah permohonan pinjaman yang diajukan calon peminjam tersebut memang saat itu dibutuhkan, mendesak atau tidak. Dengan tahap ini pihak Koperasi dapat pula menilai sejauh mana kelayakan usaha dan kemampuan dalam membayar kembali pinjaman tersebut oleh calon peminjam.

5. Syarat dan Asas dalam Perjanjian menurut KUHPerdata

Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab Kedua, Bagian kesatu sampai dengan bagian keempat.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.⁶⁰ Istilah perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau memiliki unsur -unsur yaitu para pihak, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah bahwa suatu kontrak memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan dan persyaratan - persyaratan berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua unsur hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum dengan kewajiban - kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Sementara itu syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁶⁰ Pasal 1313 KUH Perdata.

⁶¹ Pasal 1320 KUH Perdata

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan persyaratan tersebut disimpulkan bahwa dalam perjanjian koperasi harus ada perjanjian tersebut. Namun demikian, dipenuhinya keempat syarat diatas belum menjamin sempurnanya perjanjian yang dimaksud, karena masih ada ketentuan lain yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah tanpa ada alasan pembatalan, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Ketentuan yang dimaksud adalah kesempurnaan kata sepakat, karena apabila kata sepakat diberikan dengan adanya suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak sempurna sehingga masih ada kemungkinan dibatalkan.⁶²

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif, yaitu mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dimana apabila salah satu syarat subjektif (kesepakatan atau kecakapan) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut "dapat dibatalkan" atau perjanjian tidak sah. Sedangkan syarat yang kedua merupakan syarat objektif yaitu mengenai objek yang diperjanjikan. Apabila salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi (suatu hal tertentu atau sebab yang halal), maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya bahwa sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

Kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun tidak tertulis.

⁶² R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marhalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984

Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol - simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.⁶³ Sementara itu kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai 21 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.⁶⁴

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bias seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tertentu.⁶⁵ Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang

⁶³Ahmad Miru.dkk*Hukum Perikatan Penjelasan Makna 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.68.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang - undang kesusilaaan dan ketertiban umum.⁶⁶

Beberapa asas dalam perjanjian adalah sebagai berikut:⁶⁷

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya sepakat tanpa menyebutkan adanya formalitas tertentu atau perbuatan lain untuk sahnya suatu perjanjian. Terhadap asas konsensualisme ini bahwa untuk lahirnya atau adanya perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain, atau perjanjian lahir sejak tercapainya sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut memiliki hubungan dan akibat hukum, sehingga pada saat itu timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

2) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang - undang maupun belum diatur dalam undang - undang. Di dalam KUHPPerdata, asas kebebasan berkontrak lazimnya disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut seolah -olah berisikan suatu pernyataan bahwa kita

⁶⁶*Ibid.* hlm 69.

⁶⁷*Ibid.*

diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya

3) Asas *Pacta Sun Servanda* (mengikatnya kontrak/perjanjian)

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang - undang, maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat seperti undang -undang. Asas ini dalam suatu perjanjian juga memiliki maksud untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut⁶⁸

4) Asas *Itikad baik*

Asas itikad baik ini merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi Perjanjian - perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan menjadi itikad baik yang subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik dalam artian subjektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai di tengah kehidupan masyarakat.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 19.

6. Sifat Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit apabila dilihat dari sifatnya merupakan perjanjian konsensual, artinya dengan ditanda tangannya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur tidak menyebabkan debitur dapat menarik kredit melainkan harus memenuhi syarat-syarat penarikan terlebih dahulu. misalnya debitur harus menyerahkan barang jaminan yang telah diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyerahkan jaminan yang cukup⁶⁹. Mengingat pemberian kredit mengandung resiko, maka pemberian kredit harus dilandasi oleh keyakinan kreditur atas kemampuan debitur untuk dapat melunasi hutangnya dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut sifatnya ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara dan ada juga jaminan yang bersifat khusus yaitu jaminan atas pelunasan pelunasan kewajiban hutang debitur kepada kreditur tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan.

7. Jaminan Pemberian Kredit dalam kegiatan perjanjian kredit

Kebutuhan akan tersedianya dana dalam praktek bisnis memunculkan suatu lembaga yang bertindak sebagai penyedia dana. Dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan. Kedua lembaga ini bersifat sebagai perantara keuangan yaitu perantara antara pemilik dana dengan peminjam dana. Oleh karena penyedia dana (kreditur) meminjamkan uangnya kepada peminjam dana (debitur), sehingga demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan hak

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.50.

jaminan.

Jaminan menurut undang-undang perbankan diartikan sebagai “keyakinan akan itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Menurut Hartonohadi Soeprpto dan M. Bahsan, jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari perikatan.

Dengan adanya pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur dimaksudkan dapat memberikan keyakinan bahwa kredit akan dilunasi sesuai dengan perjanjian. Untuk dapat memberikan keyakinan tersebut maka sesuatu yang menjadi jaminan harus memenuhi persyaratan baik secara hukum maupun secara ekonomis. Syarat-syarat secara hukum meliputi :

1. Jaminan harus mempunyai wujud nyata
2. Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat autentiknya
3. Jika jaminan berupa barang yang dikuasakan pemiliknya harus ikut menandatangani perjanjian kredit
4. Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan
5. Jaminan bukan sedang dalam sengketa
6. Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah.

Setiap pemberian kredit mengandung resiko tidak lancarnya pembayaran kembali terhadap kredit yang telah disalurkan, untuk itu perlu diantisipasi dengan pemberian jaminan yang cukup aman. Oleh karena jaminan ini bertujuan untuk

menjamin pelaksanaan perjanjian kredit, maka sifat dari perjanjian ini adalah *accessoir* yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.

8. Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan di dalam perjanjian Kredit

Hukum Jaminan tergolong bidang hukum yang belakangan ini secara populer disebut *The Economic Law* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan umumnya. Hukum jaminan erat kaitannya dengan perjanjian kredit baik di Perbankan maupun lembaga pembiayaan bukan bank dalam hal ini khususnya koperasi. Jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dikelompokkan menjadi;

1. Menurut cara terjadinya yaitu jaminan yang lahir karena Undang - Undang dan Perjanjian;
2. Menurut sifatnya yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan;
3. Menurut kewenangan menguasainya yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya
4. Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus

Namun dalam praktek jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Jaminan immaterial (Perorangan)
- 2) Jaminan Material (Kebendaan)

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu,

terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Yang termasuk jaminan perorangan adalah Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih, Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng, Perjanjian garansi.⁷⁰

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda benda - benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak hak kebendaan dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap para kreditur dan pihak lawannya.⁷¹ Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan Gadai (*Pand*) yang diatur dalam Bab XX Buku II KUHPerdara, Hipotek yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara, Creditverband yang diatur dalam stb. 1908 No.542 sebagaimana telah diubah dengan stb. 1937 No. 190, Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 42 Tahun 1999.⁷²

Dari delapan jenis jaminan diatas, jaminan kebendaan yang masih berlaku

⁷⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006. hlm. 192.

⁷¹ *Ibid* hlm.193.

⁷² *Ibid*.

dalah Gadai, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.⁷³

Hak Tanggungan menurut pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang No.4 Tahun 1996 menyebutkan pengertian Hak Tanggungan yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Pokok Agraria tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.⁷⁴

Dari pengertian tersebut, maka unsur- unsur yang terkandung dalam pengertian Hak Tanggungan antara lain meliputi :

1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah;
2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
3. Untuk pelunasan utang tertentu;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.

Hak tanggungan merupakan perjanjian yang *accessoir*, artinya disamping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam meminjam uang. Karena merupakan perjanjian yang *accessoir* maka adanya tergantung pada perjanjian pokok, dengan ciri -ciri dan sifat antara lain:⁷⁵

- 1) Memberikan kedudukan yang yang diutamakan atau mendahului kepada

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* hlm 198.

⁷⁵ *Ibid.* hlm 199.

pemegangnya (*droit de preference*);

- 2) Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada (*droit de suit*);
- 3) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas;
- 4) Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

Keistimewaan *droit de preference* ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 20 ayat (1) Undang - Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan apabila debitur cedera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual objek yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului dari pada kreditur lain yang bukan pemegang hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungan dengan peringkat yang lebih rendah. Hak istimewa ini tidak dimiliki oleh kreditur bukan pemegang hak tanggungan. Kepada kreditur tertentu terhadap kreditur - kreditur yang lain yang bukan pemegang hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungan dengan peringkat yang lebih rendah. Hak istimewa ini tidak dimiliki oleh kreditur bukan pemegang Hak Tanggungan.⁷⁶

Keistimewaan kedua yaitu mengenai *droit de suit* bahwa selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapa pun benda itu berada ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang - Undang Hak Tanggungan. Walaupun objek tanggungan sudah dipindah haknya kepada pihak lain, kreditur pemegang hak tanggungan tetap masih berhak untuk menjualnya melalui pelelangan umum jika debitur cedera

⁷⁶ *Ibid.*

janji.

Asas Publisitas adalah asas yang mengharuskan bahwa Hak tanggungan itu harus didaftarkan, supaya dapat diketahui umum. Sedangkan asas Spesialitas adalah asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat diadakan atas benda - benda yang ditunjukkan secara khusus. Dengan Asas Publisitas dan Spesialitas ini dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan;⁷⁷

Mengenai pelaksanaan eksekusi Undang - Undang Hak Tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi. Pada dasarnya setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang. Untuk dapat dijadikan jaminan utang hak atas tanah harus memenuhi persyaratan yaitu

- 1) Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang;
- 2) Mempunyai sifat dapat dipindahkan, karena apabila debitur cidera janji benda yang dijadikan jaminan akan dijual;
- 3) Termasuk hak yang didaftar menurut perundang - undangan tentang pendaftaran tanah yang berlaku, karena harus memenuhi syarat publisitas;
- 4) Memerlukan penunjukan khusus dengan Undang - Undang.

Dalam praktek biasanya pemberi Hak Tanggungan disebut debitur yaitu orang yang meminjam uang atau yang berhutang dalam hal ini nasabah KOPPAS Terpadu. Sedangkan penerima Hak Tanggungan disebut dengan kreditur yaitu

⁷⁷ *Ibid.* hlm.200.

orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang.⁷⁸

Jaminan fidusia di latar belakang oleh ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan adanya berbagai kelemahan pada lembaga gadai, dalam praktek timbul lembaga baru yaitu fidusia.

Subekti mengatakan bahwa “Dalam fidusia terkandung kata *Fides* yang berarti kepercayaan, pihak yang berhutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan” dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia di sebutkan bahwa” fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di lihat bahwa hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan. Dengan berpegang pada kata-kata “atas dasar kepercayaan” pada pengertian fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia di atas, dapat di tafsirkan bahwa dengan penyerahan kreditur itu tidak benar-benar menjadi pemilik atas benda jamin, bahwa dengan berpegang pada penafsiran yang selama ini berlaku, hal itu berarti bahwa pemberi jaminan fidusia percaya, bahwa kalau

⁷⁸ Ibid. hlm.203.

nanti hutang yang di berikan dengan jaminan fidusia di lunasi, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan fidusia.

9. Wanprestasi dalam Perjanjian

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam yaitu *total brechts* dan *partial brechts*. *Total brechts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial brechts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita.

Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁷⁹

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa empat macam:⁸⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

⁷⁹*Op cit.*, Salim, H.S. hlm.98

⁸⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2001, hlm.45

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:⁸¹

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Pembayaran biaya perkara, apabila sampai di depan persidangan

Karena wanprestasi mempunyai akibat - akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang - kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering kali juga dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.⁸²

Pihak yang dinyatakan wanprestasi, dapat mengajukan tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:⁸³

1. Tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*)
2. Tidak dipenuhinya kontrak terjadi karena pihak lain juga wanprestasi
3. Tidak dipenuhi kontrak terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

Pada dasarnya kontrak dibuat untuk saling menguntungkan dan bukan untuk saling merugikan pihak lain. Oleh karena itu, walaupun undang - undang memungkinkan para pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak, selayaknya wanprestasi yang kecil atau tidak esensial tidak dijadikan alasan untuk pembatalan kontrak baik yang disertai tuntutan ganti rugi maupun tidak.⁸⁴

Keadaan Terpaksa (*overmacht*) tidak memenuhi kontrak sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan keadaan terpaksa yang mutlak, dapat juga bersifat relatif.

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa yaitu:⁸⁵

1. Teori ketidak mungkinan

Teori ini berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah keadaan tidak mungkin untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan.

2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan

Teori ini berarti dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan debitur. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh/bias dipertanggung jawabkan.

Ada tiga akibat keadaan memaksa yaitu:⁸⁶

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi

2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi

hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi,

kecuali untuk yang disebut dalam 1460 KUHPerdara.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Salim H.S,..*Op.Cit.* hlm.102

⁸⁶*Ibid*, hlm.103

Dapat dipahami bahwa dalam keadaan memaksa, debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak dapat disalahkan atas tidak terlaksananya prestasi yang diwajibkan dalam kontrak, terlambatnya pelaksanaan prestasi yang diwajibkan dalam kontrak atau pelaksanaan prestasi yang diwajibkan dalam kontrak yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak, karena keadaan ini timbul di luar kehendak dan kemampuan atau di luar dugaan dari debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melakukan prestasi dalam kontrak, sehingga ia tidak dapat dihukum atau dikenakan sanksi mengganti kerugian kepada kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi tersebut.

Pembelaan yang berupa tidak dipenuhinya kontrak (wanprestasi) oleh debitur yang terjadi karena pihak lain atau kreditur juga wanprestasi dapat digunakan bilamana kreditur juga belum memenuhi apa yang dijanjikan.

Pembelaan debitur yang berupa pelepasan hak dapat diajukan jika si kreditur sendiri telah melepaskan haknya untuk menuntut kepada si kreditur.

Apabila seorang debitur telah diingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi dari wanprestasi tersebut diantaranya adalah ganti rugi.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran dan perongkosan yang nyata - nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang - barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan

yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian akibat kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁸⁷

Code Civil (dalam bahasa Prancis) memperinci ganti rugi tersebut dalam dua unsur yaitu *domagges et interests*. *Domagges* meliputi apa yang kita namakan biaya dan rugi sebagaimana dibahas diatas, sedangkan *interest* adalah nama depan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.⁸⁸

Dalam soal penuntutan ganti rugi, di dalam undang - undang diberikan ketentuan tentang apa yang dimasukan di dalam ganti rugi tersebut. Boleh dibatalkan, ketentuan itu merupakan pembatalan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih saja dilindungi oleh undang - undang terhadap kewenangan kreditur. Seperti yang sudah pernah dilindungi oleh undang - undang (Pasal 1338 ayat 3) dalam pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan keadaan ketentuan - ketentuan pembatasan ganti rugi itu.⁸⁹

Pasal 1247 KUHPerdara menyatakan “Si berutang hanya diwajibkan membayar ganti rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya yang dibuat olehnya.”

Pasal 1248 KUHPerdara menyatakan “ Bahkan jika hal dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah yang terdiri atas apa yang

⁸⁷Subekti,..*Op.Cit*, hlm. 47

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perjanjian.” Jadi kita dapat lihat, bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung wanprestasi.⁹⁰

Pensyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi memang sangat rapat hubungannya satu sama lain. Lazimnya apa yang tak dapat diduga, juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian debitur. Menurut teori tentang sebab akibat suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari peristiwa lain, apabila peristiwa pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi.⁹¹

Apakah pensyaratan dapat diduga itu hanya dapat ditujukan pada timbulnya kerugian saja atau juga meliputi jumlah dan besarnya kerugian itu? Menurut yurisprudensi, pensyaratan dapat diduga itu, juga meliputi besarnya kerugian. Jadi kerugian yang jumlahnya melampaui batas - batas yang diduga, tidak boleh ditimpakan kepada kreditur untuk untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata - nyata telah berbuat licik, melakukan tipu daya yang dimaksudkan pada pasal 1247 tersebut. Tetapi juga masih dalam batas - batas yang terletak dalam pensyaratan akibat langsung yang ditentukan oleh pasal 1248 KUHPperdata.⁹²

Satu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoir. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur jika pembayaran itu terlambat adalah berupa interest atau bunga. Perkataan moratoir berasal dari kata latin “ *mora* “ yang berarti kelalaian atau kealpaan. Jadi, bunga morator adalah bunga yang harus

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹²*Ibid.*

dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai dalam membayar utangnya.

Ganti rugi yang disebabkan wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:⁹³

Ganti rugi yang disebabkan wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya -biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdara), ini ditujukan pada bunga.

Dalam Pasal 1249 KUHPerdara ditentukan bahwa penggantian biaya kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibagi dalam dua macam yaitu ganti rugi materil dan anti rugi imateril.

Kerugian materil adalah suatu kerugian diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda. Sedangkan kerugian immateril adalah suatu kerugian

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Salim HS,..., *Op.Cit*, hlm. 101

yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang seperti rasa takut, muka pucat dan lain - lain.

KUHPerdata hanya mengatur secara limitatif ganti rugi yang bersifat materil (berwujud) dan dapat dinilai dengan uang. Artinya KUHPerdata tidak mengatur ganti rugi yang bersifat immaterial (tidak berwujud), sehingga lebih bersifat moral dan ideal. Namun, doktrin hukum perdata dan yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya ganti rugi kepada seorang tenaga kerja pabrik yang menderita kerugian, karena kehilangan fungsi dan kenikmatan dari matanya yang menjadi cacat akibat kecelakaan kerja di perusahaan yang fasilitas kerjanya minimal dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur kerjanya.⁹⁵

⁹⁵Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.349.